
Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penahanan

Dudik S.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak

Penahanan merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangkaian proses peradilan pidana. Di dalam Pasal 22 KUHAP telah ditetapkan bahwa salah satu jenis penahanan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum kita adalah penahanan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat tersangka atau terdakwa menjalani masa penahanannya yang pada saat ini masih dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang merangkap fungsinya sebagai Rutan. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai tempat pembinaan bagi narapidana ternyata juga dimanfaatkan sebagai tempat penahanan bagi para tersangka dan terdakwa yang masih menjalani proses peradilan pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa perlindungan hak-hak para tahanan sebagaimana dijamin dalam KUHAP, hanya terbatas pada hak-hak tertentu saja yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan tahanan ini antara lain meliputi penerimaan dan penempatan, pelayanan administrasi, pelayanan untuk mengikuti setiap tahap pemeriksaan, kunjungan dari sanak keluarga, dokter pribadi serta kunjungan dan bimbingan jasmani/rohani dari rohaniawan.

Kata Kunci: *yudikatif, independen, supremasi hukum*

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu semua aspek hukum yang berlaku di Indonesia harus bernafaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat

Atas dasar pemikiran di atas, antara hukum acara pidana yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa kemudian diganti dengan hukum acara pidana yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakekat dari tujuan Hukum Acara Pidana yang baru ini adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dengan keseimbangan dengan kepentingan umum. Salah satu aspek yang merupakan sasaran dari lahirnya KUHAP ini adalah asas fungsionalisasi dalam rangka kontrol horizontal sebagai perwujudan dari sistem Peradilan Pidana yang terpadu.

Dalam hubungan inilah KUHAP menggariskan agar dibentuk institusi Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat dilaksanakannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,